



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor I-D, Telp. (061) 4537828 Fax (061) 4156550
Website: [http:// disdik.sumutprov.go.id](http://disdik.sumutprov.go.id), e-mait: disdik@sumutprov.go.id
Medan - Kode Pos 20152

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 420/ 3537 /Subbag Umum/V/2024

TENTANG

**REVISI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/194/KPTS/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Propinsi Sumatera; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 4 Tahun 2023;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023)
12. Peraturan Gubernur Nomor 07 tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tentang Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025
- Kesatu : Menetapkan Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai panduan pelaksanaan di Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua : Anggaran Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 02 Mei 2024



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. PJ. Gubemur Sumatera Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara; dan
4. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIV se-Sumatera Utara.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 420/ 3537 /Subbag Umum/V/2024
Tanggal : 02 Mei 2024
Hal : Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025

REVISI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun di Satuan Pendidikan dimulai, Satuan Pendidikan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB. PPDB pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB pada Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu dipersiapkan secara matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Jalur Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa Satuan Pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil. Agar semua tahap PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 berjalan dengan baik perlu disusun Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PPDB. Petunjuk Teknis PPDB dimaksudkan sebagai acuan semua pelaksanaan PPDB.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor : 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023).

C. TUJUAN

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia seko'ah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik (Pengetahuan dan Teknologi), dan lomba Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan);
4. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik;
5. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan, dan/atau orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
6. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. PRINSIP DAN PERSYARATAN

A. PRINSIP

PPDB SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Obyektif artinya PPDB dilakukan sesuai dengan prinsip di atas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur penetapan dan pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka kepada publik;
3. Akuntabel artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur, penetapan dan pengumuman hasil PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. Bermartabat artinya seluruh tahap dan pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
5. Tepat waktu artinya bahwa pelaksanaan PPDB sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan;
6. Berbasis teknologi informasi artinya PPDB dilakukan dengan mendayagunakan teknologi informasi untuk online secara optimal;
7. Tanpa diskriminasi artinya setiap peserta didik calon peserta didik di SMK dan SMA Negeri mempunyai hak yang sama sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan tanpa pertimbangan suku, agama dan ras;
8. Berbasis daya tampung artinya jumlah peserta didik baru yang diterima di setiap SMK dan SMA Negeri sesuai daya tampung/kuota maksimal yang ditetapkan Satuan Pendidikan.

B. PERSYARATAN

1. Calon peserta didik baru SMK atau SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
2. Calon peserta didik baru SMK atau SMA telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang sah menyatakan kelulusan misalnya Surat keterangan lulus;
3. Calon peserta didik baru SMK atau SMA wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga orang tua kandung yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2024;

4. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial

Penggunaan kartu keluarga yang utama dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Selanjutnya, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

6. Untuk Perubahan Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun tidak menyebabkan perpindahan orangtua karena Penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah), dan KK hilang atau rusak.
 - a. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 - b. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan nama orangtua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud di atas maka KK terakhir dapat digunakan jika orangtua/Wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - d. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, dinas pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
7. Untuk calon peserta didik yang mengikuti wali, nama orangtua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orangtua atau wali yang tercantum pada raport/ijazah jenjang sebelumnya masuk SMP atau sederajat, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya.
8. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/Boarding School (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;
9. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu, **sekolah dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus** dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
10. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. Sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman; dan
 - d. **Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung dalam 1 (satu) rombongan belajar.**

11. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. Sekolah dengan siswa berasrama, yaitu: SMA Negeri 1 Plus Matauli Kabupaten Tapanuli Tengah, SMAN 2 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, SMAN 2 Plus Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, SMAN 1 Raya Kabupaten Simalungun, SMAN 2 Balige Kabupaten Toba, SMAN 2 Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
 - b. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung;
 - c. Sekolah kelas industri yaitu **SMK Negeri 1 Lubuk Pakam** dengan kompetensi keahlian alat berat;
 - d. Sekolah yang dapat diusulkan cabang dinas pendidikan untuk menerima calon peserta didik melalui zonasi khusus dengan kriteria sebagai berikut:
 - Tidak ada SMA/SMK negeri/swasta pada kecamatan tempat domisili calon peserta didik
 - Hanya memiliki SMKN/Swasta pada kecamatan tempat domisili calon peserta didik
 - Jarak desa domisili calon peserta didik tidak terjangkau zonasi (bagi calon peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.
 - e. Pengajuan sekolah yang mengikuti zonasi khusus secara berjenjang diawali usulan masyarakat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat kepada Kepala Sekolah kemudian ke Cabang Dinas dan disampaikan serta ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 - f. Dalam pengusulan zonasi yang diusulkan cabang dinas, wajib mencantumkan nama sekolah dan nama siswa serta alamat calon peserta didik
 - g. Pengajuan kuota zonasi khusus maksimal 20% dari kuota jalur zonasi reguler dalam satu sekolah.
 - h. Proses seleksi peserta didik baru di zonasi khusus dilakukan oleh sekolah tujuan zonasi khusus bersama pengawas sekolah dan ditetapkan oleh Cabang dinas Pendidikan masing-masing.
 - i. Dalam hal jumlah pendaftar zonasi khusus melebihi kuota yang ditetapkan maka seleksi dilaksanakan berdasarkan nilai rata-rata raport SMP/ sederajat (semester 1 sampai 5)
12. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas ringan telah menyelesaikan SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia;
13. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa;
14. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada angka 1 dan angka 2 harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon peserta didik baru SMK;
15. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan;
16. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
17. Calon peserta didik baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik serta pergaulan bebas;
18. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru SMK dapat ditambahkan pihak satuan pendidikan dengan persyaratan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
19. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan PPDB, dilakukan di sekolah masing-masing dan tidak boleh menambah daya tampung.

III. TAHAP PENDAFTARAN

A. Tahap Pendaftaran PPDB Online SMKN

Tahap dan seleksi pendaftaran PPDB Online SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai berikut:

1. **Tahap I**, terdiri dari:
 - a. Seleksi Afirmasi;
 - b. Seleksi Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - c. Seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik; dan
 - d. Seleksi Jarak Domisili Terdekat.
2. **Tahap II**, seleksi Prestasi Nilai Rapor.

B. Tahap Pendaftaran PPDB Online SMAN

Tahap dan jalur pendaftaran PPDB Online SMA Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai berikut:

1. **Tahap I**, terdiri dari :
 - a. Jalur Afirmasi;
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali;
 - c. Jalur Prestasi Nilai Rapor; dan
 - d. Jalur Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik.
2. **Tahap II**, Jalur Zonasi.

IV. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB SMK/SMA Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui seleksi jalur sebagai berikut:

A. Seleksi/Jalur Afirmasi

1. Seleksi/jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK/SMA yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
2. Daya tampung seleksi jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu paling sedikit 17% (tujuh belas persen), dan penyandang disabilitas paling banyak 3% (tiga persen);
3. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi jalur afirmasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi;
4. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian dan calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
5. Seleksi/jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau dapat dilihat melalui situs:<https://pip.kemdikbud.go.id/>;
 - b. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui: <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - c. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (terdapat DTKS).
6. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori **disabilitas ringan** yaitu tuna wicara, dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan SMP atau SMPLB;
10. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada;
11. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
12. Dalam hal daya tampung jalur/seleksi afirmasi belum terpenuhi, maka Sisa daya tampung afirmasi dimasukkan ke dalam daya tampung seleksi nilai rapor untuk SMK dan sisa daya tampung untuk SMA melalui jalur zonasi; dan
13. Seleksi jalur Afirmasi di kecualikan untuk 6 (enam) Siswa SMAN 1 Medan dan 4 (siswa) SMKN 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang untuk Afirmasi Daerah Khusus sesuai dengan surat kepala Pusat Layanan Pembiayaan Kemendikbudristek dan surat rekomendasi Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Sekolah Penyelenggara Program Beasiswa ADEM.

B. Seleksi/Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Seleksi/jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK/SMA, terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/wali, Anak Guru Tenaga Kependidikan.
2. Kuota seleksi/jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/wali paling sedikit 3% (tiga persen) dan Anak Guru tenaga Kependidikan paling banyak 2% (dua persen). Calon peserta didik baru seleksi/jalur Pindah Tugas Orang Tua/wali dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi;
3. Seleksi/jalur Pindah Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - b) Surat keterangan pindah domisili orangtua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil
 - c) Surat penugasan maksimal berlaku 1 (satu) tahun; dan
4. Seleksi/jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya berstatus Guru/tenaga Kependidikan baik PNS maupun non PNS di tempat bertugas yang sama dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
5. Seleksi Jalur Pindah Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian dan untuk SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah;
6. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
7. Dalam hal terdapat sisa kuota seleksi/jalur pindah tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada seleksi/jalur anak guru/tenaga kependidikan; dan
8. Dalam hal kuota seleksi/jalur pindah tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota seleksi/jalur prestasi berdasarkan nilai rapor untuk SMK dan untuk SMA dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

C. Seleksi/Jalur Prestasi

1. Daya tampung jalur prestasi nilai akademik SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah terdiri dari Jalur Prestasi Nilai Rapor 20% (dua puluh persen), Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) terdiri dari Akademik 2% (dua persen) dan Prestasi Hasil Lomba Non Akademik 3% (tiga persen).
2. Daya tampung Seleksi Prestasi Hasil Lomba untuk SMK sebanyak 5% (lima persen) terdiri dari Hasil Lomba Akademik 2% (dua persen) dan Hasil Lomba Non Akademik 3% (tiga persen).
3. Jalur Prestasi untuk SMA, terdiri dari:
 - a. Hasil Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan 5;
 - b. Jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik; dan
 - c. Jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik.
4. Seleksi prestasi untuk SMK terdiri dari:
 - a. Seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik; dan
 - b. Seleksi Prestasi Hasil Lomba Non Akademik.
5. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi/jalur prestasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi;
6. Jalur Prestasi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dari SMP/ sederajat dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Mata pelajaran prestasi nilai rapor terdiri atas:

- 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 3) Bahasa Indonesia;
- 4) Matematika;
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
- 7) Bahasa Inggris.

Kriteria penilaian Akreditasi bagi SMP/Sederajat sebagai berikut:

Akreditasi SMP/Sederajat	Nilai
A	100
B	90
C	80
Tidak Terakreditasi	70

7. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang didukung pernyataan keabsahan nilai raport oleh kepala sekolah SMP/MTs dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja;
8. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>;
9. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;
10. Bagi SMP/Sederajat dari luar Provinsi Sumatera Utara, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal;
11. Seleksi/Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik SMK/SMA yang memperoleh Juara I, II dan III pada Lomba Bidang Akademik dan Lomba Bidang Non Akademik baik secara individu dan/atau beregu yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan atau lembaga induk organisasi lainnya di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional dengan memprioritaskan jenis lomba individu pernyataan didukung oleh kepala sekolah. Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh

Penyelenggara Lomba dan atau dapat dilihat melalui link <https://simt.kemdikbud.go.id/> dan <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id>

12. Jalur/Seleksi Prestasi hasil lomba bidang akademik SMA dan SMK meliputi pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - d) Kompetisi Robotika; dan
 - e) Lomba bidang akademik lainnya.
13. Seleksi/jalur Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik SMA dan SMK terdiri dari:
 - a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 1. Gala Siswa Indonesia (GSI);
 2. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 4. Pekan Olahraga Nasional (PON);
 5. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 6. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 7. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 9. Paragames Olahraga Nasional.
 - c) Prestasi bidang seleksi ketat:
 1. Jambore Nasional.
 - d) Prestasi Lomba bidang Non akademik lainnya.
14. Prestasi hasil lomba non akademik sebagaimana pada noomor 11, dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - a) Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu;
 - b) Jika pada huruf (a) tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok;
 - c) Prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima pada 1 (satu) satuan pendidikan adalah seluruh anggota tim sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada seleksi/jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik dengan melampirkan Sertifikat/Piagam dari Lembaga Penyelenggara; dan
15. Prestasi diperoleh maksimal 3 (tiga) tahun dan minimal 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB tahun 2024 .pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat (sejak kelas 7);
16. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian, dan calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
18. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendafiaran;
19. Dalam hal daya tampung seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik untuk SMK tidak terpenuhi, maka dialihkan ke daya tampung seleksi Nilai Rapor; dan
20. Dalam hal daya tampung Jalur Prestasi Nilai Rapor, jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan non akademik pada SMA tidak terpenuhi, maka dialihkan ke daya tampung jalur zonasi.

D. Seleksi Jarak Domisili

1. Seleksi Jarak Domisili terdekat diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK yang memprioritaskan jarak domisili ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMK Tahun Pelajaran 2024/2025;
2. Bagi SMK dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi;
3. Daya tampung seleksi Jarak Domisili SMK paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung;
4. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah; dan

E. Seleksi Prestasi Nilai Rapor

1. Seleksi Prestasi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK yang sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dari SMP/ sederajat dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
2. Daya tampung seleksi Prestasi Nilai Rapor pada SMK paling sedikit 60 % (enam puluh persen);
3. Calon peserta didik baru yang mendafiar melalui seleksi Prestasi Nilai Rapor pada SMK tidak berdasarkan zonasi;
4. Mata pelajaran prestasi nilai rapor terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Untuk sekolah keagamaan, (mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran)
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika;
 - e. Ilmu Pengetahuan Aam;
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - g. Bahasa Inggris.

Kriteria penilaian Akreditasi bagi SMP/ Sederajat sebagai berikut:

Akreditasi SMP/ Sederajat	Nilai
A	100
B	90
C	80
Tidak Terakreditasi	70

5. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester I (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang didukung pernyataan keabsahan nilai raport oleh kepala sekolah SMP/ MTS dan **berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)**;
6. Nilai Akreditasi (angka) SMP/ Sederajat adalah diambil dari website <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
7. Bagi SMP/ Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;
8. Bagi SMP/ Sederajat dari luar Provinsi Sumatera Utara, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal.

F. Jalur Zonasi

1. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang berdomisili di dalam wilayah zonasi (sebaran domisili calon peserta didik) yang ditetapkan pemerintah daerah/ Dinas Pendidikan, dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling

singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMA Tahun Pelajaran 2024/2025;

2. Pemerintah daerah/Dinas Pendidikan melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan menggunakan data dari dapodik yang dipadankan dengan data dari Dukcapil serta pemetaan Langsung baik dari rumah ke rumah maupun melalui kelurahan dan Camat. Sebaran yang didata dan di masukkan kedalam aplikasi dengan jarak minimal 1 km dan bagi yang belum terdata karena kondisi tertentu tetap dapat mendaftar dengan verifikasi faktual sekolah tujuan.
3. Bagi SMA dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi;
4. Daya tampung jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
5. Calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah;
6. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;

V. PELAKSANAAN PPDB

A. Daya Tampung Calon Peserta Didik Baru

1. Daya tampung calon peserta didik baru paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas ruang kelas sekolah yang tersedia secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
3. Setiap SMKN dan SMAN wajib mengumumkan daya tampung PPDB kepada umum secara terbuka dan mudah dibaca.

B. Rangkaian Kegiatan PPDB

RANGKAIAN KEGIATAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BERIKUT

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
TAHAP PERSIAPAN PPDB :		
1	03 s.d 05 Januari 2024	Studi tiru pelaksanaan PPDB Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2	15 Januari 2024	Penetapan SK Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TP. 2024/2025
3	26 Februari 2024	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pembahasan persiapan JUKNIS PPDB bersama; Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Ketua Komisi E-DPRD Sumatera Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan SIPIL (DUKCAPIL), Inspektorat Sumatera Utara, POLDA Sumut, KODAM I Bukit Barisan, KOMINFO, OMBUDSMAN, Kejaksaan Tinggi Sumut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
4	16 s.d 31 Januari 2024	Persiapan administrasi PPDB, komunikasi dengan KOMINFO, BPMP, dan CABDIS wilayah 1 s.d 14
5	01 s.d 15 Maret 2024	Pengajuan penetapan keputusan gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK dan Satuan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TP. 2024/2025

6	18 s.d 22 Maret 2024	Penetapan petunjuk teknis (JUKNIS) PPDB SMA, SMK dan Satuan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TP. 2024/2025 oleh Kepala Dinas
7	25 s.d 26 Maret 2024	<i>Louchning</i> Sosialisasi awal dan persiapan JUKNIS PPDB (mengundang media, infokom) dihadiri gubernur sumatera utara
8	27 Maret s.d 30 April 2024	Sosialisasi ke Cabang Dinas Pendidikan Sosialisasi ke Kepala Sekolah (satuan pendidikan) Sosialisasi Teknis ke Operator PPDB satuan pendidikan Sosialisasi ke FORKOPIMDA, DPRD, dan fihak terkait lainnya. Sosialisasi melalui media cetak (surat kabar), media elektronik (radio , tv, podcast) dan media sosial (Instagram, Website) Sosialisasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk) di sekolah, cabang dinas, disdiksu dan ruang publik
9	03 Mei 2024	Penetapan wilayah zonasi sebaran sekolah (minimal 1 km) Harus ditempelkan pada papan pengumuman di kantor kelurahan dan sekolah
10	01 s.d 07 Mei 2024	Simulasi PPDB Tahap I SMA/SMK (afirmasi, prestasi SMA, zonasi SMK dan perpindahan tugas orang tua)
11	08 s.d 14 Mei 2024	Simulasi PPDB Tahap II SMA/SMK (zonasi SMA dan prestasi SMK)
TAHAP PENDAFTARAN PPDB :		
12	15 s.d 20 Mei 2024	Pendaftaran PPDB Tahap I SMA/SMK Cabdis wilayah 7 s.d 14 (afirmasi, prestasi SMA, zonasi SMK dan perpindahan tugas orang tua)
13	21 s.d 26 Mei 2024	Pendaftaran PPDB Tahap I SMA/SMK Cabdis wilayah 1 s.d 6 (afirmasi, prestasi SMA, zonasi SMK dan perpindahan tugas orang tua)
14	15 s.d 30 Mei 2024	Validasi dan Masa Sanggah PPDB Tahap I SMA/SMK
15	29 Mei 2024	Pengumuman PPDB Tahap I SMA/SMK
16	01 s.d 03 Juni 2024	Pendaftaran Ulang/Lapor PPDB Tahap I
17	03 s.d 08 Juni 2024	Pendaftaran PPDB Tahap II SMA/SMK Cabdis wilayah 7 s.d 14 (zonasi SMA dan prestasi SMK)
18	09 s.d 14 Juni 2024	Pendaftaran PPDB Tahap II SMA/SMK Cabdis wilayah 1 s.d 6 (zonasi SMA dan prestasi SMK)
19	03 s.d 18 Juni 2024	Validasi dan Masa Sanggah PPDB Tahap II SMA/SMK
20	17 Juni 2024	Pengumuman PPDB Tahap II SMA/SMK
21	20 s.d 26 Juni 2024	Pendaftaran Ulang/ Lapor PPDB Tahap II

C. Tata Cara Pendaftaran Untuk Calon Peserta Didik

1. Seleksi/Jalur Afirmasi (SMK/SMA)

- a. Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
- b. Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- c. Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- d. Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli /legalisir;
- e. Khusus Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/Boarding School (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, mengunggah/mengupload Surat Keterangan dari Lembaga;
- f. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengupload bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar

- (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya;
- g. Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengupload hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal); dan
 - h. Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

2. Seleksi/Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali (SMK/SMA)

- a. Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
- b. Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- c. Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- d. Mengunggah/mengupload foto/scan surat keterangan pindah domisili orangtua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas dukcapil.
- e. Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengupload SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- f. Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk SMA atau memilih 1 (satu) kompetensi keahlian untuk SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- g. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMK/SMA, mengupload Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMK/SMA tempat bertugas;

3. Seleksi/Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi Nilai Rapor SMA
 - 1) Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
 - 2) Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dapat memilih 1 (satu) sekolah;
 - 3) Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
 - 4) Mengisi nilai rapor dan mengupload foto/scan rapor semester 1 Sampai dengan semester 5 terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; dan pernyataan keaslian nilai raport oleh wali kelas diketahui oleh kepala sekolah
 - 5) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.
- b. **Seleksi/Jalur prestasi hasil lomba Akademik dan Non Akademik (SMK/SMA)**
 - 1) Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
 - 2) Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah;
 - 3) Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
 - 4) Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
 - 5) Mengisi data prestasi dan mengupload bukti dokumen prestasi; dan
 - 6) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.
- c. **Seleksi Jarak Domisili SMK**
 - 1) Unduh aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
 - 2) Berdasarkan jarak terdekat ke sekolah tujuan dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
 - 3) Melakukan pendaftaran dan penitikan koordinat sesuai alamat/domisili pada Kartu Keluarga;

- 4) Mengunggah/ mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 5) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

4. Seleksi Prestasi Nilai Rapor SMK

- 1) Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
- 2) Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- 3) Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 4) Mengisi nilai rapor dan mengupload foto/scan rapor semester 1 sd 5 mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS; dan
- 5) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

5. Jalur Zonasi SMA

1. Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK.
2. Berdasarkan jarak terdekat ke sekolah tujuan dan hanya memilih 1 (satu) sekolah;
3. Melakukan pendaftaran dan penitikan koordinat sesuai alamat/domisili pada Kartu Keluarga;
4. Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
5. Khusus Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/Boarding School (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, mengunggah/mengupload Surat Keterangan dari Lembaga;
6. Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

6. Verifikasi

1. Verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan oleh tim teknis/operator satuan pendidikan dan cabang dinas
2. Verifikasi dilaksanakan dengan prinsip faktual dan landasan kejujuran
3. Calon peserta didik yang sudah dilakukan verifikasi dan terdapat keruagan atas berkas yang diupload maka dapat ditolak dan dikonfirmasi alasan penolakan tersebut
4. Pelaksanaan verifikasi keabsahan berkas dari mulai masuk ke aplikasi pendaftaran maksimal 1x24 jam

D. Kriteria Pemeringkatan

1. Seleksi/Jalur afirmasi (SMK/SMA)

Apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat,
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu pendaftaran.

2. Seleksi/Jalur perpindahan tugas Orang Tua/wali (SMK/SMA)

Apabila pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat,
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu pendaftaran.

3. Seleksi/Jalur prestasi

a. Jalur prestasi nilai rapor

Diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah Nilai Akhir,
- 2) Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan:
 - a. Jarak Domisili Terdekat;
 - b. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua; dan
 - c. Waktu Pendaftaran.

b. Hasil lomba (SMK/SMA)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Bobot prestasi (skoring);
- 2) Jarak Domisili Terdekat;
- 3) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua; dan
- 4) Waktu Pendaftaran.

Penskoran berdasarkan:

- 1) Prestasi Berjenjang Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

- 2) Prestasi Berjenjang Beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

- 3) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

- 4) Prestasi Tidak Ber Beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

- 5) Delegasi sekolah yang dikirim perlombaan resmi di tingkat Provinsi/Nasional/intemasional, skor dihitung dengan cara:

- a) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Ber (individu) sesuai tingkatannya;
- b) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Ber (beregu) sesuai tingkatannya.

4. Jalur Zonasi (SMA)

Pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat;
- b. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua; dan
- c. Waktu Pendaftaran.

E. Pengumuman dan Konfirmasi Hasil PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Seleksi/Jalur Afirmasi, Seleksi/Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Seleksi/Jalur Prestasi Hasil Lomba, Seleksi Jarak Domisili (SMK), Seleksi/Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs **ppdb.disdik.sumutprov.go.id**;
2. Peserta didik yang telah terdaftar di portal, tidak dapat dibatalkan kecuali dengan alasan kelalaian verifikator;
3. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap seleksi berikutnya;
4. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus PPDB wajib melaksanakan proses lapor/daftar ulang ke sekolah pilihannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus PPDB tetapi tidak melakukan lapor/daftar ulang pada sekolah pilihannya sesuai dengan jadwal maka dianggap mengundurkan diri dan dapat digantikan oleh calon peserta didik yang tidak lulus berdasarkan peringkat yang ditetapkan.

F. Tata Cara Pendaftaran Ulang

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya;
2. Daftar ulang dilaksanakan setelah tahapan PPDB masing-masing berakhir;
3. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus PPDB melakukan pendaftaran ulang di sekolah yang dituju dengan membawa seluruh dokumen asli dan fotocopi sesuai dengan seleksi/jalur yang dipilih pada saat mendaftar;
4. Peserta didik yang diragukan ke absahan dokumen harus dilakukan verifikasi vaktual, dan jika terbukti tidak benar dapat dibatalkan dari calon peserta didik dan digantikan calon peserta didik lain berdasarkan peringkat nomor urut dibawahnya.
5. Proses pendaftaran ulang yang dilakukan di sekolah wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19;
6. Verifikasi dokumen dilakukan di sekolah, jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

VI. PELAPORAN PELAKSANAAN PPDB

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. Jadwal pelaksanaan;
 - c. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. Jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. Jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. Solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. Aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. Kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. Pemutakhiran data peserta didik

3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB;
4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. Petunjuk teknis di daerah;
 - d. Jadwal pelaksanaan;
 - e. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. Jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. Jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. Solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. Aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. Kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya
 - k. Penanganan/penyelesaian;
 - l. Pemutakhiran data peserta didik; dan
 - m. Praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

VII. PENGAWASAN DAN KANAL PENGADUAN PANITIA

- a. Pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas Internal oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah 1 — 14 dan untuk eksternal;
- b. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelayanan pengaduan pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 berada di setiap Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB, Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah 1 - 14, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pelayanan pengaduan dibuka pada jam kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- e. Kanal pengaduan melalui email: ppdb.disdiksumut2024@gmail.com; Facebook : Ppdb Sumut; Instagram: @ppdb.provsu2024; dan nomor kontak person Pengaduan PPDB Satuan Pendidikan SMA, SMK, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang tertera dalam aplikasi.

VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian terhadap pelaksanaan PPDB secara menyeluruh.
2. Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan PPDB dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan
3. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan :
 - a. menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan
 - b. pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau melakukan penyempurnaan kebijakan PPDB di tingkat pusat.

IX. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- a. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
- b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;
- c. Pihak/orang yang mengatas-namakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB staf dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan;

dan/atau pelanggaran yang sejenis, sanksi hukum dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. KUALITAS OBJEKTIVITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Kualitas objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil PPDB SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 sangat ditentukan oleh dukungan, komitmen dan ketaatan semua pemangku kepentingan memahami dan mematuhi peraturan. Jadikan pelaksanaan dan hasil PPDB SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai bagian dari kebangkitan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus Provinsi Sumatera Utara.

The stamp is circular with a blue border containing the text 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA'. Inside the circle is the provincial emblem of North Sumatra. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Dr. ABDUL HARIS LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660909 199303 1 006

CATATAN :

REVISI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

No	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025	Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025	Judul hal 1
2.	Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena Penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah), dan KK hilang atau rusak	Untuk Perubahan Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun tidak menyebabkan perpindahan orangtua karena Penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah), dan KK hilang atau rusak	Persyaratan nomor urut 6 hal 5
3.	Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (terdapat DTKS) .	Seleksi jalur Afirmasi poin 5.c hal 7
4.	Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester I (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3);	Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester I (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang didukung pernyataan keabsahan nilai raport oleh kepala sekolah SMP/MTS dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3);	Seleksi Prestasi Nilai Raport poin 5 hal 11
5.	Pemerintah daerah/Dinas Pendidikan melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan menggunakan data dari dapodik yang dipadankan dengan data dari Dukcapil serta pemetaan Langsung melalui kelurahan dan Camat.	Pemerintah daerah/Dinas Pendidikan melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan menggunakan data dari dapodik yang dipadankan dengan data dari Dukcapil serta pemetaan Langsung baik dari rumah ke rumah maupun melalui kelurahan	Jalur Zonasi poin 2 hal 12

		dan Camat. Sebaran yang didata dan di masukkan kedalam aplikasi dengan jarak minimal 1 km dan bagi yang belum terdata karena kondisi tertentu tetap dapat mendaftar dengan verifikasi faktual sekolah tujuan	
6.	15 s.d 28 Mei 2024	15 s.d 30 Mei 2024	Rangkaian kegiatan PPDB nomor urut 14 hal 13
7.	Validasi PPDB Tahap I SMA/SMK	Validasi dan Masa Sanggah PPDB Tahap I SMA/SMK	Rangkaian kegiatan PPDB nomor urut 14 hal 13
8.	Masa sanggah PPDB Tahap I SMA/SMK (hapus)	Dihapus	Rangkaian kegiatan PPDB nomor urut 16 hal 13
9.	03 s.d 16 Juni 2024	03 s.d 18 Juni 2024	Rangkaian kegiatan PPDB nomor urut 20 hal 13
10.	Validasi PPDB Tahap II SMA/SMK	Validasi dan Masa Sanggah PPDB Tahap II SMA/SMK	Rangkaian kegiatan PPDB nomor urut 20 hal 13
11.	Masa sanggah PPDB Tahap II SMA/SMK (hapus)	Dihapus	Rangkaian kegiatan PPDB nomor urut 22 hal 13